



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 05 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015

### TENTANG

#### PENGANGKATAN PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan rutinitas serta kebersihan dilingkungan kantor baik luar maupun dalam pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu diangkat Petugas Pesuruh/Pramubhakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, pengangkatan petugas Pesuruh/Pramubhakti ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara / Indische Compatibilities Wed ( ICW ) ( Setbl. 1952 Nomor 448 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 ) ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2015;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/SJ/I/2015 Tanggal 2 Januari 2015 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dn KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014 Bagian Anggaran 076.

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim tentang Pengangkatan Petugas Pesuruh / Pramubhakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pesuruh / Pramubhakti sebagaimana diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Petugas Pesuruh / Pramubhakti sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. membantu kegiatan rutinitas sehari-hari;
  2. membersihkan halaman dan ruangan kantor;
  3. membantu staf sekretariat KPU dalam hal menyampaikan surat-surat dinas;
  4. bertanggungjawab terhadap pekerjaan;
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran 521111.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 02 Januari 2015

Plt. Sekretaris,  


**FAKHRUDIN, SH**  
NIP. 19591031 198201 1 001


Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi PEmilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersngkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 05 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015  
Tanggal : 02 Januari 2015

**PERSONIL PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN ANGGARAN 2015**


NO	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Widiyawati, SP	Lubuk Nipis, 30 Januari 1981	S 1 Pertanian UMP Th. 2004	Pesuruh
2.	Ujang Fauzila	Lahat, 02 Juli 1973	SMA Tahun 1994	Pesuruh
3.	Martini Sarif	Muara Enim, 17 Maret 1984	SMA Tahun 2002	Pesuruh

Plt. Sekretaris,  
  
**FAKHRUDIN, SH**  
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 05 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015  
Tanggal : 02 Januari 2015

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1.	Widiyawati, SP	Pesuruh	Rp. 750.000,-
2.	Ujang Fauzila	Pesuruh	Rp. 750.000,-
3.	Martini Sarif	Pesuruh	Rp. 650.000,-
JUMLAH			Rp. 2.150.000,-

Plt. Sekretaris,  
  
FAKHRUDIN, SH  
NIP. 19591031 198201 1 001